

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI No 05/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2021,

2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 15/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan huruf a dan b maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396); PKPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :

**Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024**

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2021